

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Ekstradisi merupakan penyerahan orang yang dianggap melakukan kriminalitas oleh suatu negara kepada negara lain yang diatur dalam perjanjian antara negara yang bersangkutan.¹ Menurut *Black's Law Dictionary*, ekstradisi adalah "*The official surrender of an alleged by one state or nation another having jurisdiction over the crime charge*",² artinya penyerahan resmi seorang tersangka oleh satu negara atau negara lain yang memiliki yurisdiksi atas tuduhan kejahatan.

I Wayan Parthiana menyatakan bahwa Ekstradisi merupakan penyerahan yang dilakukan secara resmi, baik berdasarkan atas perjanjian ekstradisi yang sudah ada sebelumnya maupun berdasarkan atas hubungan baik secara timbal balik, ataupun seseorang yang diduga telah melakukan kejahatan (tersangka, tertuduh, dan terdakwa) atau atas seseorang yang telah dijatuhi hukuman yang telah mempunyai kekuatan mengikat yang pasti atas kejahatan yang dilakukannya oleh negara tempatnya berada kepada negara yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili atau menghukum, atas permintaan dari negara yang memiliki yurisdiksi kepada negara tempat orang yang bersangkutan berada, dengan maksud dan tujuan untuk mengadilinya ataupun melaksanakan hukuman atau sisa

¹ <https://kbbi.web.id/ekstradisi>

² Wildani Angkasari, 2014, "Tinjauan Yuridis Perjanjian Ekstradisi Terhadap Kejahatan Ekonomi Dalam Kepentingan Nasional Indonesia", Jurnal dari Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Vol. 11, No. 1, 2019. Hlm. 51

hukumannya.³

Selain itu menurut J. G. Starke memberikan pengertian ekstradisi yaitu penyerahan (Ekstradisi) menjelaskan suatu proses dimana suatu negara menyerahkan atas permintaan negara lainnya, seorang dituduh karena kejahatan yang dilakukannya terhadap undang-undang negara pemohon yang berhak untuk mengadili pelaku kejahatan tersebut.⁴

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979 sudah mengatur mengenai ekstradisi. Sejak itu, masalah ekstradisi semakin sering muncul dan dikenal, dan mendapat perhatian yang signifikan di surat-surat kabar dan media massa lainnya.⁵ Salah satu masalah ekstradisi yang sering terdengar berupa pelaku tindak pidana korupsi, penyuapan, dan narkoba yang melarikan diri keluar negeri untuk menghindari hukuman yang akan di jalannya. Kejahatan politik merupakan satu kejahatan yang tidak dapat di ekstradisi, yang dijelaskan pada pasal 5 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1979 tentang ekstradisi yang berbunyi “Ekstradisi tidak dilakukan terhadap kejahatan politik”. Akan tetapi, beberapa kejahatan politik tertentu pelakunya juga dapat diekstradisikan sepanjang diperjanjikan antar negara Republik Indonesia dengan negara yang bersangkutan yang di jelaskan pada pasal 5 ayat (3) Undang-undang nomor 1 tahun 1979 tentang ekstradisi yang berbunyi:

“Terhadap beberapa jenis kejahatan politik tertentu pelakunya dapat

³ I wayan Parthiana, 2021, *Ekstradisi dalam Hukum Internasional Modern*, Yrama Widya, Bandung, hlm 38

⁴ J. G. Starke, 1972, *An Introduction International Law* (terjemahan F. Isjwara) Penerbit Alumni, Bandung, Hal. 13

⁵ Ezra Jordan Efraim Doodoh, 2023, “Ekstradisi Terhadap Kejahatan Narkotika Dan Psikotropika Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika Dan Psikotropika”, Vol. Xi, No. 2, 2023

juga diekstradisikan sepanjang diperjanjikan antara negara Republik Indonesia dengan negara yang bersangkutan.”

Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi berbunyi:

“ Dalam Undang – undang ini yang dimaksud dengan ekstradisi adalah penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan di dalam yurisdiksi wilayah yang meminta penyerahan tersebut, karena berwenang untuk mengadili dan memidananya.”

Perjanjian internasional—diperlukan dalam usaha pemulangan seseorang tersangka ataupun terpidana dari luar negeri atau ekstradisi tidak dapat dilakukan jika Negara Peminta dan Negara Diminta belum ada perjanjian ekstradisi. Grotius⁶ berpendapat menurut teori *aut punere aut dedere*, setiap Negara Diminta harus mengirimkan pelaku yang diminta oleh Negara Peminta walaupun belum ada perjanjian ekstradisi antara kedua negara, karena Grotius mendasari pada pemahaman bahwa setiap pelaku tindak pidana harus dihukum.

Perjanjian ekstradisi merupakan persetujuan antara kedua negara (Negara Peminta dan Negara Diminta) untuk saling menyerahkan seseorang atau kelompok untuk diadili atas kejahatan yang dituduhkan kepada mereka atau mengeksekusi hukuman yang telah diputuskan oleh pengadilan negara yang meminta ekstradisi.⁷

Salah satu perjanjian internasional multilateral yang mengatur mengenai kejahatan transnasional yaitu *United Nations Conventions Against Transnational Organized Crime (UNTOC)*. Kejahatan lintas batas

⁶ Ivan Anthony Shearer, *Extradition in Internasional Law*, Manchester University Press, Oceana Publication Inc, 1971, hlm 23

⁷ Mardani, 2023, *Hukum Internasional Islam*, Jakarta, Kencana

pada dunia internasional, sering disebut dengan kejahatan transnasional. Definisi "transnasional" diciptakan oleh sarjana hukum internasional Phillip C. Jessup. Menurut Jessup, selain hukum internasional, ada juga kata transnasional yang digambarkan sebagai tatanan hukum yang mengendalikan kegiatan atau kejadian yang melampaui batas fisik suatu negara.⁸ Di dalam *United Nations Conventions Against Transnational Organized Crime* masalah ekstradisi diatur di dalam *Article 16* yang berbunyi:

1. *This article shall apply to the offences covered by this Convention or in cases where an offence referred to in article 3, paragraph 1 (a) or (b), involves an organized criminal group and the person who is the subject of the request for extradition is located in the territory of the requested State Party, provided that the offence for which extradition is sought is punishable under the domestic law of both the requesting State Party and the requested State Party.*
2. *If the request for extradition includes several separate serious crimes, some of which are not covered by this article, the requested State Party may apply this article also in respect of the latter offences.*
3. *Each of the offences to which this article applies shall be deemed to be included as an extraditable offence in any extradition treaty existing between States Parties. States Parties undertake to include such offences as extraditable offences in every extradition treaty to be concluded between them.*
4. *If a State Party that makes extradition conditional on the existence of a treaty receives a request for extradition from another State Party with which it has no extradition treaty, it may consider this Convention the legal basis for extradition in respect of any offence to which this article applies.*
5. *States Parties that make extradition conditional on the existence of a treaty shall:*
 - a) *At the time of deposit of their instrument of ratification, acceptance, approval of or accession to this Convention, inform the Secretary-General of the United Nations whether they will take this Convention as the legal basis for cooperation on extradition with other States Parties to this Convention; and*

⁸ Jhosua Galih Lintang Janitra, 2022, Implementasi Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dan Australia sebagai Upaya Mengatasi Kejahatan Penyeludupan Manusia, Skripsi Universitas Kristen Satya Wacaya, Jawa Tengah, hlm. 22

- b) *If they do not take this Convention as the legal basis for cooperation on extradition, seek, where appropriate, to conclude treaties on extradition with other States Parties to this Convention in order to implement this article.*
6. *States Parties that do not make extradition conditional on the existence of a treaty shall recognize offences to which this article applies as extraditable offences between themselves.*
 7. *Extradition shall be subject to the conditions provided for by the domestic law of the requested State Party or by applicable extradition treaties, including, inter alia, conditions in relation to the minimum penalty requirement for extradition and the grounds upon which the requested State Party may refuse extradition.*
 8. *States Parties shall, subject to their domestic law, endeavour to expedite extradition procedures and to simplify evidentiary requirements relating thereto in respect of any offence to which this article applies.*
 9. *Subject to the provisions of its domestic law and its extradition treaties, the requested State Party may, upon being satisfied that the circumstances so warrant and are urgent and at the request of the requesting State Party, take a person whose extradition is sought and who is present in its territory into custody or take other appropriate measures to ensure his or her presence at extradition proceedings.*
 10. *A State Party in whose territory an alleged offender is found, if it does not extradite such person in respect of an offence to which this article applies solely on the ground that he or she is one of its nationals, shall, at the request of the State Party seeking extradition, be obliged to submit the case without undue delay to its competent authorities for the purpose of prosecution. Those authorities shall take their decision and conduct their proceedings in the same manner as in the case of any other offence of a grave nature under the domestic law of that State Party. The States Parties concerned shall cooperate with each other, in particular on procedural and evidentiary aspects, to ensure the efficiency of such prosecution.*
 11. *Whenever a State Party is permitted under its domestic law to extradite or otherwise surrender one of its nationals only upon the condition that the person will be returned to that State Party to serve the sentence imposed as a result of the trial or proceedings for which the extradition or surrender of the person was sought and that State Party and the State Party seeking the extradition of the person agree with this option and other terms that they may deem appropriate, such conditional extradition or surrender shall be sufficient to discharge the obligation set forth in paragraph 10 of this article.*
 12. *If extradition, sought for purposes of enforcing a sentence, is refused because the person sought is a national of the requested State Party, the requested Party shall, if its domestic law so*

permits and in conformity with the requirements of such law, upon application of the requesting Party, consider the enforcement of the sentence that has been imposed under the domestic law of the requesting Party or the remainder thereof.

- 13. Any person regarding whom proceedings are being carried out in connection with any of the offences to which this article applies shall be guaranteed fair treatment at all stages of the proceedings, including enjoyment of all the rights and guarantees provided by the domestic law of the State Party in the territory of which that person is present.*
- 14. Nothing in this Convention shall be interpreted as imposing an obligation to extradite if the requested State Party has substantial grounds for believing that the request has been made for the purpose of prosecuting or punishing a person on account of that person's sex, race, religion, nationality, ethnic origin or political opinions or that compliance with the request would cause prejudice to that person's position for any one of these reasons.*
- 15. States Parties may not refuse a request for extradition on the sole ground that the offence is also considered to involve fiscal matters.*
- 16. Before refusing extradition, the requested State Party shall, where appropriate, consult with the requesting State Party to provide it with ample opportunity to present its opinions and to provide information relevant to its allegation.*
- 17. States Parties shall seek to conclude bilateral and multilateral agreements or arrangements to carry out or to enhance the effectiveness of extradition.*

Pasal 16 United Nations Conventions Against Transnational Organized Crime memiliki efek besar pada upaya penegakan hukum di seluruh dunia. Pasal ini mendorong kerja sama hukum internasional dan membentuk mekanisme yang lebih komprehensif untuk menangani kejahatan lintas batas. Konvensi ini menetapkan prosedur yang jelas dan mengikat secara hukum yang memungkinkan negara-negara saling membantu dalam mengidentifikasi, menangkap, dan mengadili pelaku kejahatan terorganisir. Ini membantu pencegahan dan penanggulangan kejahatan internasional.

Article 3 United Nations Conventions Against Transnational

Organized Crime menjelaskan mengenai jenis kejahatan yang dapat diekstradisikan, yang berbunyi:

1. This Convention shall apply, except as otherwise stated herein, to the prevention, investigation and prosecution of:

- a) The offences established in accordance with articles 5, 6, 8 and 23 of this Convention; and*
- b) Serious crime as defined in article 2 of this Convention; where the offence is transnational in nature and involves an organized criminal group.*

1. Konvensi ini berlaku, kecuali dinyatakan lain di sini, terhadap pencegahan, penyelidikan dan penuntutan atas:

- a) Tindak pidana yang ditetapkan sesuai dengan pasal 5, 6, 8 dan 23 Konvensi ini; dan
- b) Kejahatan serius sebagaimana didefinisikan dalam pasal 2 Konvensi ini; jika pelanggaran hukum tersebut bersifat transnasional dan melibatkan kelompok kriminal terorganisasi.

Jenis kejahatan yang diatur dalam *United Nations Conventions Against Transnational Organized Crime* berdasarkan *Article 3* yaitu Kejahatan yang turut serta di dalam kelompok kejahatan terorganisir (*Article 5*), Perbuatan untuk mencuci uang (*Money laundering*) hasil dari kejahatan (*Article 6*), Korupsi (*article 8*), Perbuatan menghalang-halangi proses peradilan (*Article 23*).

Berdasarkan karakteristik diatas Penyelundupan manusia yang dilakukan oleh Sayed Abbas kemudian digolongkan kedalam kejahatan transnasional. Penyelundupan manusia dikenal dunia internasional dengan istilah *people smuggling*. Tindakan ini dikategorikan kedalam tindak kejahatan karena para pelakunya melakukan aksi penyelundupan imigran pencari suaka ke dalam wilayah negara berdaulat lain tanpa melalui

prosedur yang resmi.⁹

Indonesia telah melakukan perjanjian ekstradisi dengan beberapa negara. Sampai saat ini, Indonesia memiliki 13 perjanjian ekstradisi yaitu salah satunya dengan negara Australia yaitu *Extradition Treaty between Australia and the Republic of Indonesia*. Perjanjian Ekstradisi Republik Indonesia dan Australia mulai berlaku pada bulan Januari 1995. Perjanjian ini diratifikasi pada tanggal 2 November 1994 oleh Indonesia dengan diberlakukannya Undang-Undang Indonesia Nomor 8 tahun 1994.¹⁰ Australia juga meratifikasi pada tanggal tersebut dengan diberlakukannya *Australian Treaty Series 1995 No 7*. Salah satu tujuan dari perjanjian ekstradisi ini adalah untuk mencegah, menangkap, dan mengadili para pelaku kejahatan yang mencoba melarikan diri ke negara lain untuk menghindari hukuman di mana mereka melakukan tindak kejahatan dan merasa aman untuk bersembunyi. Oleh karena itu, pranata hukum yang disebut Ekstradisi ini menjadi sangat penting di era modernisasi saat ini.¹¹ Perjanjian ekstradisi merupakan salah satu instrumen hukum internasional yang penting dalam kerja sama antarnegara. Dalam konteks hubungan bilateral, Indonesia dan Australia memiliki kepentingan yang signifikan untuk saling membantu dalam penegakan hukum. Salah satu kasus yang menarik perhatian adalah kasus Sayed Abbas, yang menyoroiti kerumitan implementasi perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Australia.

⁹ Agus Subagyo dan Dadang Sobar Wirasuta. 2013. Penyelundupan Manusia dan Ancaman Keamanan Maritim Indonesia. *Jurnal Pertahanan Indonesia* Vol. 3 No. 3, hlm 153-154

¹⁰ <https://www.cmindonesia.com/internasional/20230331125322-106-931851/indonesia-rusia-resmi-punya-perjanjian-ekstradisi> di akses 20 Mei 2024 pukul 10.47

¹¹ Ornelita Agnes, 2017, "Perjanjian Ekstradisi Antar Negara Dalam Kaitannya Dengan Penanggulangan Kejahatan", *Jurnal dari Fakultas Hukum Unsrat*, Vol. V. No. 4, 2017, hlm. 145

Pada kasus ekstradisi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memiliki peran penting dalam proses ekstradisi ini. Di dalam undang – undang nomor 1 tahun 1979 tersebut pada pasal 22 ayat (2) menyebutkan bahwa “Surat permintaan ekstradisi harus diajukan secara tertulis melalui saluran diplomatik kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia untuk diteruskan kepada Presiden”. Jadi, pada pasal ini di jelaskan bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menerima surat permintaan ekstradisi secara tertulis yang selanjutnya akan di serahkan kepada Presiden.

Apabila surat permintaan ekstradisi tersebut belum memenuhi syarat berdasarkan pasal 22 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-undang Ekstradisi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memberikan kesempatan untuk melengkapi surat-surat tersebut dalam jangka waktu yang di anggap cukup, seperti yang di sebutkan dalam pasal 23 Undang-undang Ekstradisi. Setelah semua persyaratan dan surat-surat tersebut sudah lengkap, Kementerian Hukum dan Asasi Manusia mengirimkan surat permintaan ekstradisi kepada Kepolisian Republik Indonesia dan Jaksa Agung untuk mengadakan pemeriksaan, yang mana dijelaskan pada Pasal 24 Undang-undang ekstradisi.

Di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi tersebut, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia memiliki peran di beberapa pasal dalam Undang-undang Ekstradisi yaitu, Pasal 22 ayat (2), Pasal 23, Pasal 24, Pasal 33 ayat (2), Pasal 35 ayat (2) huruf b, Pasal 36 ayat (1), (3) dan (4), Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40 ayat (1),

dan Pasal 44.

Di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, pada bagian ketujuh tentang Direktorat Otoritas Pusat dan Hubungan Internasional pasal 149 berbunyi:

“Direktorat Otoritas Pusat dan Hubungan Internasional mempunyai tugas melaksanakan persiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang bantuan timbal balik dalam masalah pidana, ekstradisi, pemindahan narapidana antar negara, dan hukum internasional, serta layanan legalisasi dokumen apostille sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum.”

Direktorat Otoritas Pusat dan Hubungan internasional ini merupakan bagian dari Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum yang mana merupakan bagian dari struktur organisasi yang ada di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang memiliki peran terhadap kasus ekstradisi di Indonesia.

Sayed Abbas Azad bin Sayed Abdul Majid merupakan seorang warga Afghanistan yang berdomisili di Indonesia. Sayed Abbas merupakan seorang individu yang terlibat dalam kasus tuduhan pelanggaran hukum di Australia. Pemerintah Australia mengajukan permohonan ekstradisi ke Pemerintah Indonesia. Setelah pengajuan permohonan ekstradisi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melakukan verifikasi dokumen mengenai permohonan ekstradisi tersebut, setelah semua dokumen dan persyaratan lengkap Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menerima permohonan ekstradisi Sayed Abbas ini. Kasus ini menarik perhatian publik dan media, serta

menguji komitmen antara Indonesia dan Australia terhadap perjanjian ekstradisi yang telah disepakati. Proses ekstradisi Sayed Abbas menjadi contoh konkret dari implementasi perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Australia. Sayed Abbas dituntut atas tuduhan melakukan 13 kejahatan pada tanggal 1 Maret 2009 dan di dakwa atas 14 kejahatan, dengan melanggar Pasal 232A *jo.* Pasal 42 (1), Pasal 233 (10) huruf a, Pasal 233C UU Imigrasi 1958 (Cth) Australia. Kejahatan yang didakwakan oleh Australia terhadap Sayed Abbas, yaitu terlibat menegosiasikan, mengatur keberangkatan, menyeludupkan manusia tanpa dokumen dari wilayah hukum teritorial Indonesia ke wilayah teritorial Australia dengan menerima imbalan pembayaran uang dalam jumlah besar dari para imigran gelap tersebut.¹²

Menariknya, pada kasus Sayed Abbas ini kejahatan yang dilakukannya tidak tercantum dalam daftar kejahatan yang dapat diekstradisi berdasarkan perjanjian ekstradisi yang telah disepakati oleh Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia. Pada daftar kejahatan tersebut ada 33 jenis kejahatan yang dapat diekstradisi, tetapi tidak ada sama sekali mengenai kejahatan penyeludupan manusia.

Lampiran Undang-undang nomor 1 tahun 1979 tentang ekstradisi yang berisikan mengenai daftar kejahatan yang pelakunya dapat diekstradisikan terdapat 32 jenis kejahatan, yang mana kejahatan yang dilakukan Sayed Abbas yaitu penyelusupan manusia tidak diatur secara

¹² Isabela Siboriana Bone Tuames, Joko Setiyono, dan Nuswantoro Dwiwarno, 2016, "Analisis Yuridis Penolakan Permohonan Ekstradisi Sayed Abbas oleh Pemerintah Indonesia terhadap Pemerintah Australia Berdasarkan Perjanjian Ekstradisi Antara Indonesia dan Australia" Volume 5, Nomor 3. Hlm 4

eksplisit didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979. Lampiran kejahatan yang dapat di ekstradisikan pada pasal 4 angka 23 yaitu Penyeludupan,¹³ akan tetapi tidak dijelaskan secara tegas jenis penyeludupan apa yang yang dapat diekstradisikan. Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Ekstradisi Nomor 1 Tahun 1979 berbunyi “Ekstradisi dapat dilakukan atas kebijakan dari negara yang diminta terhadap kejahatan lain yang tidak disebut dalam daftar kejahatan”.

Dalam kasus ekstradisi Sayed Abbas ini, awalnya permohonan ekstradisi Sayed Abbas ditolak oleh pengadilan tingkat pertama, sehingga jaksa penuntut umum melakukan upaya hukum dengan melakukan banding ke pengadilan tingkat dua, dengan hasil permohonan ekstradisi Sayed Abbas ini dikabulkan. Akan tetapi, di dalam Undang-undang tentang ekstradisi sendiri tidak mengatur mengenai upaya hukum, namun dalam pelaksanaannya dapat dilakukan.¹⁴

Penelitian terdahulu telah membahas mengenai beberapa perjanjian ekstradisi dan pengaruhnya, tetapi terkait kasus Sayed Abbas masih sangat terbatas. Selain itu, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia juga memiliki peran penting dalam menyelesaikan isu-isu hukum internasional. Oleh karena itu, sangat penting untuk dilakukan pembahasan yang khusus terkait kasus ekstradisi ini.

Dari uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti bagaimana implementasi dari perjanjian ekstradisi Indonesia dan Australia mengenai

¹³ Lihat pada Lampiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi Pasal 4 ayat (2).

¹⁴ Isabela Siboriana Bone Tuames, Joko Setiyono, dan Nuswantoro Dwiwarno, 2016, *op.cit*, hlm 7

kasus ekstradisi Sayed Abbas oleh sebab itu penulis mengangkat judul
“IMPLEMENTASI PERJANJIAN EKSTRADISI INDONESIA DAN AUSTRALIA SERTA PERAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DALAM KASUS EKSTRADISI SAYED ABBAS “

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti paparkan di atas, permasalahan yang dapat peneliti rumuskan adalah:

1. Bagaimana implementasi Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dan Australia dalam kasus ekstradisi Sayed Abbas?
2. Bagaimana Peran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Proses Ekstradisi Sayed Abbas?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dalam penelitian ini yang ingin dicapai oleh peneliti ialah:

1. Untuk mengetahui dan memahami implementasi perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Australia dalam kasus ekstradisi Sayed Abbas.
2. Untuk mengetahui dan memahami peran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam proses ekstradisi Sayed Abbas

D. MANFAAT PENELITIAN

Penulis mengharapkan beberapa manfaat dari penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis

a. Untuk menambah pengetahuan, memperluas cakrawala dan pemikiran penulis, dan melatih kemampuan mereka untuk melakukan penelitian hukum dan menyampaikan hasil penelitian tersebut ke dalam tulisan.

b. Diharapkan penelitian ini akan membantu mahasiswa hukum, terutama dalam hal peran kementerian hukum dan hak asasi manusia dalam proses ekstradisi.

c. Penelitian ini diharapkan dapat membantu perkembangan hukum internasional. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai literatur tambahan untuk memperluas pengetahuan hukum masyarakat.

2. Manfaat Praktis

a. Untuk memberikan informasi kepada semua pihak, baik akademisi maupun masyarakat umum, yang memperhatikan hukum internasional.

b. Untuk menyelesaikan tugas akhir perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Andalas.

E. METODE PENELITIAN

Pengumpulan data yang sistematis dan akurat sangat penting dalam sebuah penelitian guna memberi gambaran yang jelas mengenai hasil dan

dampak dari penelitian yang di lakukan.¹⁵

Pada penelitian ini metode penelitian yang digunakan penulis adalah:

1. Jenis Penelitian

Untuk melakukan penelitian ini digunakan metode yuridis empiris biasanya disebut juga sebagai penelitian lapangan. Metode ini mengkaji ketentuan hukum yang berlaku saat ini serta peristiwa yang terjadi secara nyata dalam masyarakat.¹⁶ Penelitian yuridis empiris adalah penelitian lapangan (penelitian terhadap data primer) yang melihat peraturan hukum dan data serta perilaku masyarakat. Penelitian lapangan dilakukan untuk mendapatkan data dan materi utama penelitian dari responden atau instansi-instansi yang relevan.

2. Jenis Data

Pada penelitian ini jenis data yang digunakan ada 2 jenis data yaitu data primer dan data sekunder, yaitu:

a. Data Primer

Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak yang memiliki wewenang di dalam bidang Hukum Internasional terutama di bidang Perjanjian Internasional dan Ekstradisi yaitu Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

b. Data Sekunder

¹⁵ <https://www.gramedia.com/literasi/metodologi-penelitian/>

¹⁶ Suharsimi Arikanto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.126.

Data sekunder diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan terhadap bahan penelitian yang digunakan, sehingga akan diperoleh data awal untuk dipergunakan dalam penelitian lapangan. dimana terdapat tiga bahan hukum terdiri dari:¹⁷

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat, yang berisikan peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan traktat terkait dengan permasalahan yang dibahas yaitu :

- a) *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* Tahun 2000 (UNTOC).
- b) *Extradition Treaty between Australia and the Republic of Indonesia.*
- c) *Extradition act 1958*
- d) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi.
- e) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1994 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Australia.
- f) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.Hh-02.Ot.01.01 Tahun 2011 Tentang Penyesuaian

¹⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 11.

Penggunaan Nama Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.


g) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber hukum yang bersifat tidak mengikat, yang berfungsi menjelaskan dan menafsirkan bahan hukum primer. Contohnya mencakup berbagai sumber literatur seperti buku hukum, jurnal hukum, serta hasil penelitian dan karya ilmiah terkait yang dapat diakses melalui internet. Semua sumber tersebut berperan sebagai referensi pendukung dalam suatu penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan materi pendukung yang membantu menjelaskan baik bahan hukum primer maupun sekunder. Sumber-sumber referensi ini meliputi berbagai jenis kamus (seperti kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia), ensiklopedia, serta jurnal dari bidang non-hukum yang memiliki kaitan dengan subjek penelitian yang sedang dikaji.



3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Wawancara

Data primer juga dikenal sebagai data lapangan, dikumpulkan melalui wawancara dan observasi. Wawancara adalah metode pengumpulan data di mana orang berbicara satu sama lain melalui tanya jawab lisan untuk mendapatkan informasi atau keterangan yang akurat dan tepat.¹⁸

Teknik wawancara yang dilakukan penulis dalam penelitian ini ialah wawancara semi-terstruktur. Wawancara semi-terstruktur merupakan suatu jenis wawancara yang menggabungkan elemen struktur dan fleksibilitas. Jenis wawancara ini sangat bermanfaat karena sangat memungkinkan untuk mengeksplorasi secara mendalam tentang topik penelitian.¹⁹

Pada penelitian ini penulis melakukan tanya jawab kepada pihak terkait yaitu kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kegiatan wawancara dilakukan langsung dengan:

- 1) Andi Geman Sinaga, Analis Hukum Muda, Ketua Tim Perjanjian Ekstradisi dan Pemandahan Narapidana Antar Negara, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

¹⁸ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2001, Metodologi Penelitian, Bumi Aksara, Jakarta, hlm.81.

¹⁹ Nur Setiawati, Nur Fadhillah Mappaselleng, Baso Marannu, 2024, Panduan Dasar Komunikasi Efektif Metode Wawancara Penelitian, Jejak Pustaka, Yogyakarta, Hlm 105

2) Babtista Varani Anggraeni Kusuma Wardani, Analisis Hukum, Ketua Tim Penanganan Ekstradisi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

3) Paskalis Wahyu Haryawan, Analisis Hukum Ahli Pertama, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

b. Studi Dokumen

Pengumpulan data melalui studi dokumen adalah teknik penelitian yang dilaksanakan dengan cara mengkaji berbagai sumber dokumentasi yang tersedia, termasuk arsip-arsip, catatan-catatan, dan berbagai bahan pustaka yang berkaitan dengan topik penelitian..

4. Analisis Data

Hasil penelitian ini disusun dan dianalisis secara kualitatif sebelum diuraikan secara deskriptif untuk memberikan gambaran yang jelas dan terarah tentang masalah yang diteliti penulis. Metode kualitatif ini merupakan analisis yang menggabungkan standar hukum yang ditetapkan oleh konvensi internasional, peraturan perundang-undangan nasional, dan standar masyarakat sehingga dihubungkan satu sama lain dan mendapatkan kesimpulan.²⁰

5. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah proses menyempurnakan data yang

²⁰ Bambang Sunggono, 2015, Metodologi Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 129

dikumpulkan di lapangan sehingga siap untuk dianalisis.²¹ Pengolahan berarti bahwa data yang dikumpulkan oleh penulis diubah terlebih dahulu untuk mengetahui apakah data tersebut cukup baik dan lengkap untuk membantu memecahkan masalah yang sudah dirumuskan.²²



²¹ Bambang Waluyo, 2008, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 128.

²² Zainuddin Ali, 2009, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 106.